



# SERTIFIKAT AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

> Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes 0149/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021

> > Menyatakan:

DIPLOMA TIGA SANITASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG, TANJUNG KARANG

Terakreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2026



Supervised by:

Recognized by:

Member of :













Jakarta, 30 April 2021

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD Ketua



# SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

## Nomor: 0149/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021

### Tentang

#### STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

### PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG, TANJUNG KARANG

#### Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  - Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
  - Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
  - 4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Progran Studi Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh.
  - Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia:

- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU 30.AH.01.07.
   Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
- Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 004/LAM-PTKes/BA Akr/IV/2021 tanggal 30 April 2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

: AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA SANITASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG, TANJUNG KARANG

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 350 (TIGA RATUS LIMA PULUH)

PERINGKAT: BAIK SEKALI

Kedua

: Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5** (lima) tahun.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

: Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal

: 30 April 2021

Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes

7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan